

## BERITA DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2007**

**NOMOR : 1**

---

PERATURAN WALIKOTA CILEGON  
NOMOR 1 TAHUN 2007

T E N T A N G

### **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
23. Peraturan ...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4785) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
30. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 137);
31. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2) ;
32. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Cilegon Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 16) ;
33. Peraturan ...

33. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2007 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2007

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 464.686.482.963,00
2. Belanja Daerah	Rp. 510.250.582.076,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (45.564.099.113,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Daerah	Rp. 102.852.331.363,00
b. Pengeluaran Daerah	Rp. 57.288.232.250,00
Pembiayaan Netto	Rp. 45.564.099.113,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan :	Rp. 0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 102.711.612.963,00
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 299.359.770.000,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 62.615.100.000,00

(2) Pendapatan ...

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 68.945.000.000,00
  - b. Retribusi daerah jumlah Rp. 27.534.626.963,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.367.836.000,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 4.864.150.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 63.104.770.000,00
  - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 223.328.000.000,00
  - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 12.927.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
  - b. Dana darurat jumlah Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 42.615.100.000,00
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00
  - e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 20.000.000.000,00

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 198.602.126.014,00
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 311.648.456.062,00
- (2) Belanja Tidak Langsung dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 162.606.969.310,00
  - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 11.332.156.704,00
  - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
  - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 0,00
  - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 22.690.000.000,00
  - f. Belanja ...

- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,00
  - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 473.000.000,00
  - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 53.818.776.088,00
  - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 110.045.195.565,00
  - c. Belanja modal sejumlah Rp. 147.784.484.409,00

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 102.852.331.363,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 57.288.232.250,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 89.852.331.363,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 26.750.000.000,00
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 20.538.232.250,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
  - e. Investasi Jangka Panjang Dalam Deposito Bank Rp. 10.000.000.000,00

#### **Pasal 5**

Penjabaran APBD dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

### **Pasal 6**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 8 Januari 2007

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 8 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2007 NOMOR 1